



PUTUSAN

No. 2187 K/PID/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. ZAINUDDIN** ;
Tempat lahir : Bima ;
Umur / Tanggal lahir : 48 tahun/20 Mei 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 20/07 Kelurahan Rabangodu
Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS (Dinas Koperasi Kabupaten Bima) ;
Termohon Kasasi/Terdakwa pernah berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2007 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2007 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2007 sampai dengan tanggal 17 November 2007 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2007 sampai dengan tanggal 5 Desember 2007 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2007 sampai dengan tanggal 3 Januari 2008 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2008 sampai dengan tanggal 4 Maret 2008 ;
6. Pengalihan penahanan Kota oleh Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2008 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima karena didakwa :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Ir. Zainuddin pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 12 Januari sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kelurahan Rabangodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima atau setidaknya

Hal. 1 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah karena itu, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada awalnya saksi Lukkas Anggono datang ke Kota Mataram untuk mencari bibit jarak pagar, kemudian bertemu dengan saksi/sdr. Willy Wijaya yang menyarankan agar sebelum ditanam jarak pagar terlebih dahulu harus ditanam jagung Hibrida P21 dan memberikan analisa dan perincian modal dan keuntungan untuk satu hektarnya. Karena mendapat penjelasan tersebut akhirnya saksi Lukkas Anggono bersedia untuk menanam jagung terlebih dahulu sebelum menanam jarak pagar dan meminta kepada saksi/sdr. Willy Wijaya untuk mencari lahan. Kemudian saksi/sdr. Willy Wijaya, Emyr Kharisma Mohammad, dr. Herman Sheri dan dr. I Nyoman Kusuma Budi melakukan survey ke lokasi di Kabupaten Bima dan pada saat itu ditemani oleh rombongan yang mengatasnamakan Koperasi Kelompok Tani di Kabupaten Bima (Ketua Drs. H. Ridwan dan Sekretarisnya adalah Terdakwa Ir. Zainuddin) untuk melakukan survey di Kecamatan Wera, Sape, Lambu, Langgudu, Waworada, Monta dan Woha ;

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa Ir. Zainuddin datang ke tempat saksi/sdr. Willy Wijaya dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya yang mengkoordinir petani dan memberikan data petani yang akan ikut dalam sistem kemitraan dalam budidaya jagung sebanyak 1.300 hektar dan akan berkembang sampai 2000 hektar ;

Agar petani merasa aman karena pelaksanaan program tersebut di wilayah NTB, selanjutnya saksi Lukkas Anggono mendirikan perusahaan yaitu PT. Tirtana Agro Beruang yang berkedudukan di Jalan I Gusti Jelantik Gosa No. 7 Gebang Baru Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Kantor Perwakilan di Kabupaten Bima yaitu di Jalan Gajah Mada No. 76 Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dan struktur jabatannya adalah sebagai Direktur Utama: Lukkas Anggono, Direktur Tjin Yohanes, Komisaris Willy Wijaya, Bendahara Tjai Fuk Sen, Accounting Tan Sau Guan, Koordinator adalah Terdakwa Ir. Zainuddin, Zahrudin dan Husein H. Majid ;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ir. Zainuddin menjabat sebagai koordinator sejak tanggal 15 Januari 2007 sesuai dengan perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT. Tirtana Agro Beruang dengan tugas tanggung jawab yaitu :

- Mencari lahan sesuai dengan keinginan pihak PT. Tirtana Agro Beruang ;
- Menunjukkan lahan yang bersangkutan (petani) kepada PT. Tirtana Agro Beruang dan apabila disetujui oleh perusahaan, koordinator harus memastikan lahan yang telah disetujui tersebut nantinya yang menjadi dasar kemitraan antara perusahaan dengan petani pemilik tanah dan bukan lahan yang lainnya ;
- Memastikan luas lahan yang dicari dan diajukan kepada pihak perusahaan untuk menjadi dasar kemitraan antar perusahaan dengan petani ;
- Memverifikasi kebenaran luas lahan petani sekiranya diminta oleh perusahaan ;
- Mengikuti dan memenuhi seluruh kelengkapan administrasi yang diisyaratkan oleh perusahaan sebagai dasar kemitraan antara perusahaan dengan petani ;
- Mensosialisasikan sistem kemitraan yang ditetapkan oleh perusahaan ;
- Membantu perusahaan dalam mendistribusikan modal kerja termasuk sarana produksi apabila diminta oleh perusahaan ;
- Tidak memaksakan kepada petani pemilik lahan untuk mengikuti sistem kemitraan yang ditetapkan oleh perusahaan apabila petani pemilik lahan tidak setuju dengan sistem kemitraan tersebut ;
- Bertanggung jawab atas keamanan sistem kemitraan ;
- Memastikan tidak terjadi kesalah pahaman dan wajib meluruskan sekiranya terjadi salah pengertian, komunikasi dan lain sebagainya antara perusahaan dengan petani pemilik tanah ;
- Menjamin seluruh hasil panen kemitraan ini diserahkan kepada perusahaan ;
- Mengawasi petani pemilik tanah agar pihak yang diawasi tersebut tidak melakukan tindakan tidak terpuji/curang dan atau tidak jujur atau tindakan lain yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh perusahaan ;

Bahwa setelah bertugas sebagai koordinator lapangan Terdakwa Ir. Zainuddin mendapatkan lahan sejumlah 1.440 hektar yang berada di wilayah Kecamatan Sape, Woha, Monta, Bolo, Soromandi dan Madapangga dan untuk biaya operasional penanam jagung dengan pola kemitraan dengan petani tersebut saksi Lukkas Anggono telah mengirimkan uang kepada saksi/sdr. Willy

Hal. 3 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya sebesar Rp. 3.287.500.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Tirtana Agro Beruang sebesar Rp. 4.215.120.000,00 (empat milyar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ir. Zainuddin sebagai koordinator lapangan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kemudian mengajukan permintaan dana kepada PT. Tirtana Agro Beruang dan saksi/sdr. Willy Wijaya untuk biaya produksi dan biaya usaha tani dan selanjutnya Terdakwa Ir. Zainuddin menerima aliran dana dari saksi/sdr. Willy Wijaya sebesar Rp. 1.222.100.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan dari PT. Tirtana Agro Beruang melalui bendahara saksi/sdr. Tjai Fuk Sen sebesar Rp. 2.247.400.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin berjumlah Rp. 3.469.500.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya uang yang telah diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tersebut didistribusikan kepada para petani melalui wakil koordinator yang telah ditunjuk oleh Terdakwa yaitu :

- Suaeb sebesar Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- Drs. Supratman sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- A. Gani Zani sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Syaifudin dan Damran sebesar Rp. 613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) ;
- Rahman sebesar Rp. 116.800.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Ruslin dan Abubakar sebesar Rp. 66.100.000,00 (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah yang diserahkan kepada wakil koordinator tersebut berjumlah Rp. 1.475.100.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian:

- Untuk sewa lahan sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Untuk biaya tanam sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Untuk pemupukan I sebesar Rp. 300.400.000,00 (tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah) ;

Hal. 4 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemupukan II sebesar Rp. 211.600.000,00 (dua ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah)
- Untuk biaya panjar panen sebesar Rp. 243.100.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.994.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa Ir. Zainuddin dipergunakan untuk :

- Pembelian pupuk urea sebanyak 600.000 kg dengan harga Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Pembelian pupuk NPK sebanyak 396.000 kg dengan harga Rp. 792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- Pembelian Herbisida sebanyak 8000 botol dengan harga Rp. 312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) ;
- Panjar honor PPI sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Membeli tas nilon yang digunakan untuk memberantas hama babi sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pendistribusian bibit dan sewa gudang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Biaya operasional koordinator sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ;
- Biaya foto copy surat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Diserahkan kepada Emyr Kharisma Muhammad untuk selanjutnya diserahkan kepada Zahrudin sebesar Rp. 92.520.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) dalam bentuk materai ;

Biaya tersebut kemudian dikurangi pengembalian kepada PT. Tirtana Agro Beruang sebesar Rp. 18.210.000,00 (delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 52.610.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada PT. Tirtana Agro Beruang tetapi disimpan oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan dipergunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin dari PT. Tirtana Agro Beruang ;

Bahwa penyerahan uang dari PT. Tirtana Agro Beruang yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin antara lain dipergunakan untuk biaya panjar panen sebesar Rp. 263.200.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa biaya panjar panen hanya dibayarkan kepada

Hal. 5 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil koordinator seluruhnya sebesar Rp. 243.100.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratur ribu rupiah) sehingga masih ada tersisa uang sebesar Rp. 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dan biaya panjar panen sebesar Rp. 243.100.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratur ribu rupiah) oleh para wakil koordinator tersebut hanya dibayarkan kepada para petani yang seluruhnya berjumlah Rp. 214.715.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp. 29.125.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan oleh para wakil koordinator sisa uang tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa, dengan demikian jumlah uang sisa panjar panen keseluruhannya yang diambil oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada PT. Tirtana Agro Beruang sebesar Rp. 49.125.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain adanya selisih dari penggunaan uang sejumlah Rp. 52.610.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa biaya panjar panen sebesar Rp. 49.125.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan tidak dikembalikan kepada PT. Tirtana Agro Beruang, Terdakwa juga mengambil dana dari sisa biaya pemupukan termin II (gagal panen) untuk daerah Bajo, Sape dan Monggo sebesar Rp. 9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sisa pemupukan termin III (gagal tanam) untuk daerah Bajo, Sape, Monggo dan Leukara sebesar Rp. 16.162.500,00 (enam belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya panjar panen dan foto copy surat sebesar Rp. 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) serta biaya pembelian pupuk NPK sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah keseluruhan uang PT. Tirtana Agro Beruang yang tidak dikembalikan dan dipergunakan untuk keperluan lain selain untuk peruntukannya dan tidak ada ijin dari PT. Tirtana Agro Beruang adalah sebesar Rp. 136.542.500,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan untuk biaya yang berkaitan dengan biaya produksi dan biaya usaha tani kepada PT. Tirtana Agro Beruang, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa dana tersebut dan menggunakan untuk keperluan lain tanpa ijin dari pihak PT. Tirtana Agro Beruang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

Hal. 6 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Ir. Zainuddin pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara tanggal 12 Januari sampai dengan bulan Juli 2007 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kelurahan Rabangodu, Kecamatan Rasanae Timur Kota Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara :

Bahwa pada awalnya saksi Lukkas Anggono datang ke Kota Mataram untuk mencari bibit jarak pagar, kemudian bertemu dengan saksi/sdr. Willy Wijaya yang menyarankan agar sebelum ditanam jarak pagar terlebih dahulu harus ditanam jagung Hibrida P21 dan memberikan analisa dan perincian modal dan keuntungan untuk satu hektarnya. Karena mendapat penjelasan tersebut akhirnya saksi Lukkas Anggono bersedia untuk menanam jagung terlebih dahulu sebelum menanam jarak pagar dan meminta kepada saksi/sdr. Willy Wijaya untuk mencari lahan. Kemudian saksi/sdr. Willy Wijaya, Emyr Kharisma Mohammad, dr. Herman Sheri dan dr. I Nyoman Kusuma Budi melakukan survey ke lokasi di Kabupaten Bima dan pada saat itu ditemani oleh rombongan yang mengatasnamakan Koperasi Kelompok Tani di Kabupaten Bima (Ketua Drs. H. Ridwan dan Sekretarisnya adalah Terdakwa Ir. Zainuddin) untuk melakukan survey di Kecamatan Wera, Sape, Lambu, Langgudu, Waworada, Monta dan Woha ;

Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa Ir. Zainuddin datang ke tempat saksi/sdr. Willy Wijaya dan Terdakwa mengatakan bahwa dirinya yang mengkoordinir petani dan memberikan data petani yang akan ikut dalam sistem kemitraan dalam budidaya jagung sebanyak 1.300 hektar dan akan berkembang sampai 2000 hektar ;

Agar petani merasa aman karena pelaksanaan program tersebut di wilayah NTB, selanjutnya saksi Lukkas Anggono mendirikan perusahaan yaitu PT. Tirtana Agro Beruang yang berkedudukan di Jalan I Gusti Jelantik Gosa No. 7 Gebang Baru Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Mataram Kota Mataram dan Kantor Perwakilan di Kabupaten Bima yaitu di Jalan Gajah Mada No. 76 Kecamatan RasanaE Timur Kota Bima dan struktur jabatannya adalah sebagai Direktur Utama: Lukkas Anggono, Direktur Tjin Yohanes, Komisaris Willy

Hal. 7 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, Bendahara Tjai Fuk Sen, Accounting Tan Sau Guan, Koordinator adalah Terdakwa Ir. Zainuddin, Zahrudin dan Husein H. Majid ;

Bahwa Terdakwa Ir. Zainuddin menjabat sebagai koordinator sejak tanggal 15 Januari 2007 sesuai dengan perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT. Tirtana Agro Beruang dengan tugas tanggung jawab yaitu :

- Mencari lahan sesuai dengan keinginan pihak PT. Tirtana Agro Beruang ;
- Menunjukkan lahan yang bersangkutan (petani) kepada PT. Tirtana Agro Beruang dan apabila disetujui oleh perusahaan, koordinator harus memastikan lahan yang telah disetujui tersebut nantinya yang menjadi dasar kemitraan antara perusahaan dengan petani pemilik tanah dan bukan lahan yang lainnya ;
- Memastikan luas lahan yang dicari dan diajukan kepada pihak perusahaan untuk menjadi dasar kemitraan antar perusahaan dengan petani ;
- Memverifikasi kebenaran luas lahan petani sekiranya diminta oleh perusahaan ;
- Mengikuti dan memenuhi seluruh kelengkapan administrasi yang diisyaratkan oleh perusahaan sebagai dasar kemitraan antara perusahaan dengan petani ;
- Mensosialisasikan sistem kemitraan yang ditetapkan oleh perusahaan ;
- Membantu perusahaan dalam mendistribusikan modal kerja termasuk sarana produksi apabila diminta oleh perusahaan ;
- Tidak memaksakan kepada petani pemilik lahan untuk mengikuti sistem kemitraan yang ditetapkan oleh perusahaan apabila petani pemilik lahan tidak setuju dengan sistem kemitraan tersebut ;
- Bertanggung jawab atas keamanan sistem kemitraan ;
- Memastikan tidak terjadi kesalah pahaman dan wajib meluruskan sekiranya terjadi salah pengertian, komunikasi dan lain sebagainya antara perusahaan dengan petani pemilik tanah ;
- Menjamin seluruh hasil panen kemitraan ini diserahkan kepada perusahaan ;
- Mengawasi petani pemilik tanah agar pihak yang diawasi tersebut tidak melakukan tindakan tidak terpuji/curang dan atau tidak jujur atau tindakan lain yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan ;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh perusahaan ;

Bahwa setelah bertugas sebagai koordinator lapangan Terdakwa Ir. Zainuddin mendapatkan lahan sejumlah 1.440 hektar yang berada di wilayah Kecamatan Sape, Woha, Monta, Bolo, Soromandi dan Madapangga dan untuk

Hal. 8 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



biaya operasional penanam jagung dengan pola kemitraan dengan petani tersebut saksi Lukkas Anggono telah mengirimkan uang kepada saksi/sdr. Willy Wijaya sebesar Rp. 3.287.500.000,00 (tiga milyar dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan PT. Tirtana Agro Beruang sebesar Rp. 4.215.120.000,00 (empat milyar dua ratus lima belas juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Ir. Zainuddin sebagai koordinator lapangan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan kemudian mengajukan permintaan dana kepada PT. Tirtana Agro Beruang dan saksi/sdr. Willy Wijaya untuk biaya produksi dan biaya usaha tani dan selanjutnya Terdakwa Ir. Zainuddin menerima aliran dana dari saksi/sdr. Willy Wijaya sebesar Rp. 1.222.100.000,00 (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan dari PT. Tirtana Agro Beruang melalui bendahara saksi/sdr. Tjai Fuk Sen sebesar Rp. 2.247.400.000,00 (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin berjumlah Rp. 3.469.500.000,00 (tiga milyar empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa selanjutnya uang yang telah diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tersebut didistribusikan kepada para petani melalui wakil koordinator yang telah ditunjuk oleh Terdakwa yaitu :

- Suaeb sebesar Rp. 121.000.000,00 (seratus dua puluh satu juta rupiah) ;
- Drs. Supratman sebesar Rp. 525.000.000,00 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- A. Gani Zani sebesar Rp. 23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Syaifudin dan Damran sebesar Rp. 613.000.000,00 (enam ratus tiga belas juta rupiah) ;
- Rahman sebesar Rp. 116.800.000,00 (seratus enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Ruslin dan Abubakar sebesar Rp. 66.100.000,00 (enam puluh enam juta seratus ribu rupiah) ;

Sehingga jumlah yang diserahkan kepada wakil koordinator tersebut berjumlah Rp. 1.475.100.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh lima juta seratus ribu rupiah) dengan perincian:

- Untuk sewa lahan sebesar Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) ;
- Untuk biaya tanam sebesar Rp. 432.000.000,00 (empat ratus tiga puluh dua juta rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk pemupukan I sebesar Rp. 300.400.000,00 (tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Untuk pemupukan II sebesar Rp. 211.600.000,00 (dua ratus sebelas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Untuk biaya panjar panen sebesar Rp. 243.100.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratus ribu rupiah) ;

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.994.400.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta empat ratus ribu rupiah) Terdakwa Ir. Zainuddin dipergunakan untuk :

- Pembelian pupuk urea sebanyak 600.000 kg dengan harga Rp. 720.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Pembelian pupuk NPK sebanyak 396.000 kg dengan harga Rp. 792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah) ;
- Pembelian Herbisida sebanyak 8000 botol dengan harga Rp. 312.000.00,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) ;
- Panjar honor PPI sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Membeli tas nilon yang digunakan untuk memberantas hama babi sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Biaya pendistribusian bibit dan sewa gudang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Biaya operasional koordinator sebesar Rp. 26.000.000,00 (dua puluh enam juta rupiah) ;
- Biaya foto copy surat sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Diserahkan kepada Emyr Kharisma Muhammad untuk selanjutnya diserahkan kepada Zahrudin sebesar Rp. 92.520.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dan Rp. 1.080.000,00 (satu juta delapan ribu rupiah) dalam bentuk materai ;

Biaya tersebut kemudian dikurangi pengembalian kepada PT. Tirtana Agro Beruang sebesar Rp. 18.210.000,00 (delapan belas juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sehingga masih ada sisa sebesar Rp. 52.610.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan uang tersebut tidak dikembalikan kepada PT. Tirtana Agro Beruang tetapi disimpan oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan dipergunakan untuk kepentingan lain tanpa seijin dari PT. Tirtana Agro Beruang ;

Bahwa penyerahan uang dari PT. Tirtana Agro Beruang yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin antara lain dipergunakan untuk biaya panjar panen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 263.200.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), namun oleh Terdakwa biaya panjar panen hanya dibayarkan kepada wakil koordinator seluruhnya sebesar Rp. 243.100.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratur ribu rupiah) sehingga masih ada tersisa uang sebesar Rp. 20.100.000,00 (dua puluh juta seratus ribu rupiah) dan biaya panjar panen sebesar Rp. 243.100.000,00 (dua ratus empat puluh tiga juta seratur ribu rupiah) oleh para wakil koordinator tersebut hanya dibayarkan kepada para petani yang seluruhnya berjumlah Rp. 214.715.000,00 (dua ratus empat belas juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah) sehingga masih tersisa sebesar Rp. 29.125.000,00 (dua puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan oleh para wakil koordinator sisa uang tersebut telah dikembalikan kepada Terdakwa, dengan demikian jumlah uang sisa panjar panen keseluruhannya yang diambil oleh Terdakwa dan tidak dikembalikan kepada PT. Tirtana Agro Beruang sebesar Rp. 49.125.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan selain adanya selisih dari penggunaan uang sejumlah Rp. 52.610.000,00 (lima puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan sisa biaya panjar panen sebesar Rp. 49.125.000,00 (empat puluh sembilan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan tidak dikembalikan kepada PT. Tirtana Agro Beruang, Terdakwa juga mengambil dana dari sisa biaya pemupukan termin II (gagal panen) untuk daerah Bajo, Sape dan Monggo sebesar Rp. 9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sisa pemupukan termin III (gagal tanam) untuk daerah Bajo, Sape, Monggo dan Leukara sebesar Rp. 16.162.500,00 (enam belas juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan biaya panjar panen dan foto copy surat sebesar Rp. 1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah) serta biaya pembelian pupuk NPK sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Dengan demikian jumlah keseluruhan uang PT. Tirtana Agro Beruang yang tidak dikembalikan dan dipergunakan untuk keperluan lain selain untuk peruntukannya dan tidak ada ijin dari PT. Tirtana Agro Beruang adalah sebesar Rp. 136.542.500,00 (seratus tiga puluh enam juta lima ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Bahwa Terdakwa mengetahui seharusnya mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan untuk biaya yang berkaitan dengan biaya produksi dan biaya usaha tani kepada PT. Tirtana Agro Beruang, namun Terdakwa tidak pernah mengembalikan sisa dana tersebut dan menggunakan untuk keperluan lain tanpa ijin dari pihak PT. Tirtana Agro Beruang ;

Hal. 11 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima tanggal 1 April 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. Zainuddin bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki secara melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain barang tersebut berada di tangannya bukan karena kejahatan yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah karena itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Semua alat bukti Surat yang tercantum pada poin B di atas (nomor 1 sampai 103) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 486/PID.B/2007/PN.RBI tanggal 13 Mei 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. ZAINUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. ZAINUDDIN tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buku tabungan Bank NTB Cabang Bima atas nama Terdakwa Ir. Zainuddin dengan No. Rek. 5.221.578.000-1 ;

Hal. 12 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 20 Ha sebesar Rp. 4.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Gani Zain tanggal 10 Februari 2007 ;
3. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanaman untuk 20 Ha sebesar Rp. 6.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Gani Zain tanggal 24 Februari 2007 ;
4. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan I urea 20 Ha sebesar Rp. 4.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Gani Zain tanpa tanggal ;
5. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pupuk II untuk 1 kelompok di Desa Tenga sebesar Rp. 3.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Gani Zain tanpa tanggal ;
6. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 20 Ha sebesar Rp. 4.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Gani Zain tanpa tanggal ;
7. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 80 Ha di Desa Sakura sebesar Rp. 16.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 18 Januari 2007 ;
8. 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan untuk 200 Ha di Desa Wilamaci, Desa Sonda dan Tolouwi sebesar Rp. 40.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 24 Januari 2007 ;
9. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 200 Ha di Desa Tolouwi, Tolotangga dan Tanggabarau sebesar Rp. 40.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 26 Januari 2007 ;
10. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 40 Ha di Desa Tangga baru sebesar Rp. 8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 2 Februari 2007 ;
11. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 160 Ha di Desa Sakura, Wilamaci sebesar Rp. 48.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 10 Februari 2007 ;
12. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan I untuk 120 Ha di Desa Sakura dan Willamaci sebesar Rp. 24.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 25 Februari 2007 ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 220 Ha di Desa Sondo, Tolotangga dan Tolouwi sebesar Rp. 66.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 26 Februari 2007 ;

Hal. 13 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 4 kelompok tani di Desa Tolouwi, Tolotangga dan Tanggo Baru sebesar Rp. 24.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 1 Maret 2007 ;
15. 1 (satu) lembar kwitansi untuk 3 kelompok 60 Ha di Desa Tonggo Baru sebesar Rp. 18.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 6 Maret 2007 ;
16. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan I untuk 160 Ha di Desa Tolouwi, Tolotangga dan Wilamaci sebesar Rp. 32.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 8 Maret 2007 ;
17. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan I untuk 160 Ha di Desa Tolouwi, Tolotangga dan Tangga Baru sebesar Rp. 32.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 13 Maret 2007 ;
18. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan I untuk 40 Ha di Desa Tangga Baru sebesar Rp. 8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 22 Maret 2007 ;
19. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan I untuk 40 Ha di Desa Tangga Baru sebesar Rp. 8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 29 Maret 2007 ;
20. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II untuk 80 Ha di Desa Sakura sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 2 April 2007 ;
21. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II untuk 120 Ha di Desa Sondo sebesar Rp. 18.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 6 April 2007 ;
22. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II untuk 200 Ha di Desa Tolotangga, Tolobaru dan Tolouwi sebesar Rp. 30.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 13 April 2007 ;
23. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II untuk 120 Ha di Desa Tolotangga dan Tangga Baru sebesar Rp. 18.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 25 April 2007 ;
24. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 80 Ha di Desa Sakura dan Wilamaci sebesar Rp. 20.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 12 Mei 2007 ;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 80 Ha di Desa Sakura dan Wilamaci sebesar Rp. 16.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 25 Mei 2007 ;
26. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 205 Ha di Desa Tolouwi, Tolotangga dan Tangga Baru sebesar Rp. 41.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 29 Mei 2007 ;
27. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 20 Ha di Desa Tolouwi sebesar Rp. 4.000.000,00 yang ditandatangani oleh Drs. Supratman tanggal 7 Juni 2007 ;
28. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 60 Ha sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 20 Januari 2007 ;
29. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 60 Ha sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 25 Januari 2007 ;
30. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 40 Ha di Desa Jia dan Kowo sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 6 Februari 2007 ;
31. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 40 Ha di Desa Kowo dan Sangia sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 20 Februari 2007 ;
32. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 40 Ha di Desa Poja dan Buncu sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 3 Maret 2007 ;
33. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemupukan I untuk 60 Ha di Desa Sampia, Kowo dan Buncu sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 13 Maret 2007 ;
34. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemupukan untuk 60 Ha sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 24 Maret 2007 ;
35. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemupukan II untuk 60 Ha di Desa Kowo, Porangina dan Sangia sebesar Rp. 9.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 1 April 2007 ;
36. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemupukan II untuk 40 Ha sebesar Rp. 6.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 7 April 2007 ;

Hal. 15 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 60 Ha sebesar Rp. 10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 16 Mei 2007 ;
38. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 35 Ha sebesar Rp. 7.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 10 Juni 2007 ;
39. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 60 Ha sebesar Rp. 5.000.000,00 yang ditandatangani oleh Suaeb, S.Sos tanggal 10 Agustus 2007 ;
40. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 80 Ha di Desa Mpuri sebesar Rp. 16.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 17 Januari 2007 ;
41. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 80 Ha di Desa Bolo sebesar Rp. 16.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 18 Januari 2007 ;
42. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 220 Ha di Desa Rade dan Ronda sebesar Rp. 44.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 20 Januari 2007 ;
43. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 180 Ha di Desa Nggembe dan Roda sebesar Rp. 16.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 26 Januari 2007 ;
44. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 320 Ha di Desa Madapangga dan Balo sebesar Rp. 96.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 12 Februari 2007 ;
45. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 5 kelompok di Desa Tambe dan Desa Bajo sebesar Rp. 28.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 25 Februari 2007 ;
46. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 280 Ha di Desa Madapangga, Balo dan Bajo sebesar Rp. 84.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 28 Februari 2007 ;
47. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan I untuk 175 Ha di Desa Madapangga dan Balo sebesar Rp. 35.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 7 Maret 2007 ;
48. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan I untuk 220 Ha di Desa Madapangga dan Balo sebesar Rp. 44.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 13 Maret 2007 ;

Hal. 16 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II untuk 205 Ha di Desa Madapangga, Balo dan Soromandi sebesar Rp. 41.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 23 Maret 2007 ;
50. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II untuk 360 Ha di Desa Madapangga dan Balo sebesar Rp. 54.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 30 Maret 2007 ;
51. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II untuk 200 Ha di wilayah Kecamatan Madapangga, Balo dan Soronadi sebesar Rp. 30.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 5 April 2007 ;
52. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 40 Ha di Desa Mpuri sebesar Rp. 10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 11 Mei 2007 ;
53. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 40 Ha di Desa Mpuri sebesar Rp. 10.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 11 Mei 2007 ;
54. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 57 Ha di Desa Ronda dan Uwi sebesar Rp. 11.400.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 17 Mei 2007 ;
55. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 60 Ha di Desa Mpuri dan Monggo sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 25 Mei 2007 ;
56. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 40 Ha di Desa Ronda sebesar Rp. 8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 29 Mei 2007 ;
57. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 58 Ha di Desa Monggo dan Rade sebesar Rp. 11.600.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 31 Mei 2007 ;
58. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 96 Ha di Desa Ronda sebesar Rp. 19.200.000,00 yang ditandatangani oleh Syaifuddin tanggal 7 Juni 2007 ;
59. 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan untuk 100 Ha sebesar Rp. 20.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Rahman Ibrahim tanggal 3 Februari 2007 ;

Hal. 17 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar kwitansi sewa lahan untuk 100 Ha sebesar Rp. 30.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Rahman Ibrahim tanggal 28 Februari 2007 ;
61. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 12 Ha sebesar Rp. 3.600.000,00 yang ditandatangani oleh A. Rahman Ibrahim tanggal 29 Februari 2007 ;
62. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan termin II untuk 100 Ha sebesar Rp. 20.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Rahman Ibrahim tanggal 21 Maret 2007 ;
63. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan termin III untuk 100 Ha sebesar Rp. 15.000.000,00 yang ditandatangani oleh A. Rahman Ibrahim tanggal 10 April 2007 ;
64. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan II untuk 12 Ha sebesar Rp. 1.800.000,00 yang ditandatangani oleh A. Rahman Ibrahim tanggal 23 April 2007 ;
65. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 96 Ha sebesar Rp. 19.200.000,00 yang ditandatangani oleh A. Rahman Ibrahim tanggal 26 Mei 2007 ;
66. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 12 Ha sebesar Rp. 2.400.000,00 yang ditandatangani oleh A. Rahman Ibrahim tanggal 1 Juni 2007 ;
67. 1 (satu) lembar kwitansi biaya sewa lahan untuk 68 Ha sebesar Rp. 13.600.000,00 yang ditandatangani oleh Rusli dan Ishaka tanggal 5 Februari 2007 ;
68. 1 (satu) lembar kwitansi biaya tanam untuk 68 Ha sebesar Rp. 20.400.000,00 yang ditandatangani oleh Rusli dan Ishaka tanpa tanggal ;
69. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II urea sebesar Rp. 1.200.000,00 yang ditandatangani oleh Rusli dan Ishaka tanpa tanggal ;
70. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II urea sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Rusli dan Ishaka tanpa tanggal ;
71. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan/pemupukan II urea seluas 60 Ha sebesar Rp. 9.000.000,00 yang ditandatangani oleh Rusli dan Ishaka tanpa tanggal ;

Hal. 18 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 1 (satu) lembar kwitansi biaya pemeliharaan I untuk 8 Ha sebesar Rp. 1.200.000,00 yang ditandatangani oleh Rusli dan Ishaka tanpa tanggal ;
73. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 32 Ha sebesar Rp. 6.300.000,00 yang ditandatangani oleh Rusli dan Ishaka tanpa tanggal ;
74. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 40 Ha di Desa Kora sebesar Rp. 8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Damran tanggal 21 Mei 2007 ;
75. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk wilayah Rande sebesar Rp. 8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Damran tanggal 27 Mei 2007 ;
76. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 40 Ha sebesar Rp. 8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Damran tanggal 2 Juni 2007 ;
77. 1 (satu) lembar kwitansi biaya panen untuk 40 Ha di Desa Kora sebesar Rp. 8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Damran tanggal 2 Juni 2007 ;
78. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/0148 tanggal 27 Februari 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00 yang diterima oleh Ir. Zainuddin beserta kwitansi tanggal 27 Februari 2007 sebesar Rp. 120.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
79. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/0116 tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp. 210.000.000,00 yang diterima oleh Ir. Zainuddin beserta kwitansi tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp. 210.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
80. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/0115 tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp. 424.700.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 7 Februari 2007 sebesar Rp. 424.700.000,00 beserta kwitansi tanggal 8 Februari 2007 sebesar Rp. 424.700.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
81. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/0138 tanggal 23 Februari 2007 sebesar

Hal. 19 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 178.900.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 23 Februari 2007 sebesar Rp. 178.900.000,00 beserta kwitansi tanggal 23 Februari 2007 sebesar Rp. 178.900.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
82. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000160 tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp. 12.000.000,00 yang diterima oleh Ir. Zainuddin beserta kwitansi tanggal 5 Maret 2007 sebesar Rp. 12.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
83. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000169 tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 70.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 70.000.000,00 beserta kwitansi tanggal 7 Maret 2007 sebesar Rp. 70.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
84. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000176 tanggal 9 Maret 2007 sebesar Rp. 22.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 9 Maret 2007 sebesar Rp. 22.000.000,00 beserta kwitansi tanggal 9 Maret 2007 sebesar Rp. 22.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
85. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000187 tanggal 13 Maret 2007 sebesar Rp. 88.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 13 Maret 2007 sebesar Rp. 88.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
86. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000200 tanggal 17 Maret 2007 sebesar Rp. 8.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 17 Maret 2007 sebesar Rp. 8.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;

Hal. 20 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



87. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000212 tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 80.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 22 Maret 2007 sebesar Rp. 80.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
88. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000241 tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp. 20.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
89. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000240 tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp. 180.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 29 Maret 2007 sebesar Rp. 180.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
90. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000252 tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 81.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 30 Maret 2007 sebesar Rp. 81.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
91. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000273 tanggal 5 April 2007 sebesar Rp. 54.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 5 April 2007 sebesar Rp. 54.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
92. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000307 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 21.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;



93. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000307 tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 21.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 10 April 2007 sebesar Rp. 21.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
94. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000316 tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 180.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 12 April 2007 sebesar Rp. 180.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
95. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000324 tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 33.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 13 April 2007 sebesar Rp. 33.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
96. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000371 tanggal 23 April 2007 sebesar Rp. 3.600.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 23 April 2007 sebesar Rp. 3.600.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
97. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000373 tanggal 24 April 2007 sebesar Rp. 18.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 24 April 2007 sebesar Rp. 18.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
98. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000461 tanggal 11 Mei 2007 sebesar Rp. 50.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 11 Mei 2007 sebesar Rp. 50.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000496 tanggal 18 Mei 2007 sebesar Rp. 19.400.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 18 Mei 2007 sebesar Rp. 19.400.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
100. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000518 tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp. 19.600.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 21 Mei 2007 sebesar Rp. 19.600.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
101. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000569 tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 48.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 26 Mei 2007 sebesar Rp. 48.000.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
102. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000601 tanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp. 68.000.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 29 Mei 2007 sebesar Rp. 44.000.000,00 dan sebesar Rp. 27.200.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;
103. 1 (satu) lembar bukti pembayaran kas kecil dari PT. Tirtana Agro Beruang No. 07/BKK/000699 tanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp. 58.200.000,00 yang diterima oleh Terdakwa Ir. Zainuddin dan bukti penerimaan dana dari PT. Tirtana Agro Beruang oleh Terdakwa Ir. Zainuddin tanggal 7 Juni 2007 sebesar Rp. 31.000.000,00 dan sebesar Rp. 27.200.000,00 yang ditandatangani oleh Terdakwa Ir. Zainuddin ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 119/PID/2009/PT.MTR tanggal 12 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Hal. 23 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor: 486/PID.B/2007/PN.RBI tanggal 13 Mei 2009 yang dimintakan banding tersebut ;

3. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 486/PID.B/2007/PN.RBI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 September 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 Oktober 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima pada tanggal 9 September 2009 dan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 September 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 Oktober 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, menurut pendapat kami adalah merupakan putusan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Bahwa putusan pidana yang dijatuhkan tersebut, sebenarnya bertentangan dengan hati nurani hakim yang menyidangkan perkara tersebut, karena fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana dimaksud Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya (terlampir) secara tidak langsung telah dibenarkan dan dinyatakan terbukti oleh Majelis Hakim, namun ketika Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam

Hal. 24 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil putusan sebagaimana dimaksud dalam amar putusannya menyangkut hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa yang merupakan peralihan pertimbangan-pertimbangan hukum yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam suratuntutannya, dengan demikian pertimbangan hakim dalam mengambil putusan tersebut bertentangan dengan apa yang menjadi dasar bagi Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan. Sehingga secara tidak langsung Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini telah melalaikan fakta-fakta hukum dipersidangan sehingga hakim telah keliru dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maximum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan hukuman tersebut Judex Facti telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI RABA BIMA** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Termohon Kasasi/Terdakwa sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 25 dari 26 hal. Put. No. 2187 K/PID/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2011** oleh H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. SUWARDI, S.H., M.H dan PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, S.H., DEA Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta ENNY INDRIYASTUTI, SH. M.Hum Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

ttd

H. SUWARDI, S.H., M.H

ttd

PROF. DR. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA

Panitera Pengganti :

ttd

ENNY INDRIYASTUTI, SH., M.Hum

Ketua :

ttd

H. M. IMRON ANWARI, S.H., SpN., M.H

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**

Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

MACHMUD RACHIMI, S.H., MH.

NIP. 040.018.310.